

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai isu yang berhubungan dengan *governance* (khususnya CG) menjadi populer di Indonesia di penghujung abad ke-20, tepatnya menyusul krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 (Lukviarman, 2016:25).

Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar *Good Corporate Governance* yang telah diterapkan di tingkat nasional. Pada dasarnya prinsip *corporate governance* meliputi 4 komponen utama yang diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders*, yaitu *fariness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility* (Sutedi, 2011:3).

Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, dan telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER — 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam

jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2017).

Secara umum GCG sendiri berarti suatu proses atau proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lain (Sutedi, 2011:48).

Sebagai salah satu BUMN, PT PLN (Persero) memiliki kewajiban untuk menerapkan GCG sebagaimana diamanatkan didalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang penerapan GCG pada BUMN. Perusahaan menyadari bahwa penerapan GCG saat ini tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban saja, namun telah menjadi kebutuhan dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan dalam rangka menjaga pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai upaya agar Perusahaan mampu bertahan dalam persaingan (PT. PLN 2011).

Ketidakstabilan dunia bisnis menggambarkan beberapa fenomena tentang lemahnya penerapan Good Corporate Governance seperti terjadinya kasus krisis listrik berkepanjangan di wilayah Sumatera Utara pada tahun 2011 yang tentu saja menjadi tanggung jawab PT. PLN sebagai penyedia pasokan listrik. Selain itu kasus kontrak pengadaan barang dan jasa pekerjaan Life Time Extension (LTE) Gas Turbin GT 2.1 dan GT 2.2 PLTGU Belawan, yang sampai saat ini beberapa pejabat yang terlibat dalam kontrak tersebut mendapatkan status sebagai tersangka www.pln.co.id (seperti yang dikutip dalam Adhim, 2015:5).

Pada saat ini pedoman *corporate governance* mensyaratkan setiap perusahaan atau emiten agar dapat terdaftar di pasar modal untuk memiliki komite audit. Perkembangan cakupan tugas komite audit menjadi semakin luas mencakup; pemantauan manajemen risiko (*oversight risk management*), sistem pengendalian manajemen (*management control system*), audit internal (*internal audit*), dan kepatuhan CG (*corporate governance compliance*) (Lukviarman, 2016:203).

Berpijak dari kondisi yang telah diutarakan tersebut, maka salah satu strategi dalam mencari solusi yang sampai saat ini sedang aktual, yaitu memberdayakan korporasi, baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta, melalui implementasi *Good Corporate Governance* secara nyata, bukan hanya sekedar retorika (Sedarmayanti seperti yang dikutip dalam Amalia, 2016:35).

Dengan demikian agar GCG dapat tercipta maka harus ada keterlibatan dan kesungguhan dari berbagai pihak (internal maupun eksternal perusahaan). Pihak internal perusahaan secara sadar harus menerima budaya GCG yang sudah ditetapkan menjadi *best practice* oleh dunia internasional sebagai budaya positif yang harus segera dirancang dan diimplementasikan (Hery, 2016:293).

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pada saat ini organisasi menghadapi kewajiban-kewajiban yang semakin banyak namun tidak didukung dengan sumber daya yang memadai, termasuk didalamnya adalah audit internal. Dengan demikian, adalah penting bagi profesi audit internal agar mampu meyakinkan direksi organisasi akan keutamaan peranan audit internal yang dapat memberikan nilai tambah (*value added*) bagi organisasi melalui berbagai jasa dan metodologi yang

digunakan sehingga akan tetap dipercaya oleh pihak-pihak di dalam organisasi (Kurniawan, seperti yang dikutip dalam, Amalia 2016:35).

Audit internal terhadap kegiatan operasional perusahaan perlu dilakukan secara teratur, baik sebelum dirasakan adanya suatu masalah maupun sesudah terlanjur terjadi masalah. Audit secara teratur dapat mencegah terjadinya suatu masalah; manajemen akan dapat dengan segera mengetahui dan mengatasi masalah serta sebab-sebabnya sebelum masalah tersebut menjadi berkelanjutan, atau secara tepat mengidentifikasi masalah yang sebenarnya, sumber-sumber penyebabnya dan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mengatasinya. Efektifnya peran audit internal di dalam suatu organisasi diharapkan akan meningkatkan kinerja organisasi yang bersangkutan (Hery, 2016:234-235).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puspitasari (2016) menjelaskan bahwa terdapat peranan audit internal dalam menunjang implementasi *good corporate governance*, penelitian tersebut menyatakan bahwa karyawan memiliki peran dalam membuat keputusan serta manajemen transparan dalam memberikan informasi kepada auditor internal terkait kebijakan GCG. Selain itu Amalia (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh *audit intern* terhadap *good corporate governance*, dimana audit internal memberikan informasi yang berguna bagi pihak manajemen dalam menerapkan prinsip GCG dengan benar.

Hal berbeda diungkapkan Christina (2008). Menurutnya, audit internal tidak berpengaruh terhadap *good corporate governance* dikarenakan perwujudan GCG tidak bisa hanya dikendalikan oleh peran auditor internal saja. Hal senada juga disampaikan oleh Yuwono (2011). peranan auditor internal tidak memiliki pengaruh secara

signifikan terhadap penerapan GCG pada BUMN Jember, dan hal tersebut disebabkan oleh karena perbedaan adanya budaya organisasi setiap BUMN.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan waktu, tempat yang berberda serta adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu dan terdapat gap antara penelitian-penelitian yang telah dilakukan dengan realita yang terjadi, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance” (Studi Kasus Pada PT. PLN (Persero) Jawa Barat)**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh audit internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. PLN ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh audit internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. PLN Jawa Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi:

1. Akademisi

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai alat bantu belajar mengajar dan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai menambah wawasan dan pengetahuan agar dapat memahami mengenai pengaruh fungsi audit internal terhadap penerapan good corporate governance yang terjadi pada perusahaan.

2. Perusahaan

Dengan hasil penelitian ini diharapkan memberi pandangan dan acuan pada perusahaan tentang pentingnya fungsi audit internal untuk melaksanakan good corporate governance yang baik pada perusahaan.

3. Auditor Internal

Diharapkan penelitian ini dapat membantu auditor internal agar lebih waspada dan lebih serius dalam menanggapi good corporate governance pada setiap perusahaan.